

Pesantren dalam Realitas Pengelolaan Ziswaf Kontemporer

Muhammad Zuhirsyan¹, Irwan Musriza², Ahmad Kholil³, Tarikh Al-Hafizh⁴

¹ Politeknik Negeri Medan

² Politeknik Negeri Medan

³ Politeknik Negeri Medan

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar Raudhatul Hasanah

Article Information	Abstract
Article History: Received : 28-08-2023 Accepted : 20-09-2023 Published: 19 -10-2023	<i>Penelitian ini dilakukan untuk melihat realitas peran pengelolaan ZISWAF Kontemporer di lembaga pendidikan berbasis pesantren. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yang bersifat deskriptif analitis dan induktif. Objek penelitian ini menggunakan beberapa pesantren modern yang berada di Kota Medan, Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan Pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan ZISWAF dalam upaya membantu menopang perekonomian masyarakat. Dalam impelentasi pengelolaan ZISWAF Intra Pesantren perlu dibutuhkan persiapan kader yang mampu melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusikan dana ZISWAF dengan mengikutsertakan para pengasuh untuk mengikuti sertifikasi baik yang dilaksanakan LSP di BAZNAS maupun BWI. Di tambah lagi perlu juga melakukan berbagai persiapan pengembangan infrastuktur laboratorium yang bisa dijadikan kantor pengelolaan ZISWAF di dalam pesantren, Di samping itu, tidak kalah penting perlu dilakukan syiar internal maupun internal untuk mempromosikan lembaga ZISWAF baik ke lembaga pemerintah maupun swasta, sehingga dapat dikenal luas oleh berbagai kalangan masyarakat yang tentunya dengan tidak mengabaikan berbagai upaya memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengelolaannya.</i>
Keywords: <i>Pesantren, Pengelolaan, ZISWAF, kontemporer.</i>	

✉ Correspondence Address:
muhammadzuhirsyan@polmed.ac.id

© 2023 Indonesia

PENDAHULUAN

Di tengah gempuran globalisasi dan modrenisasi, seiring dengan perkembangan zaman pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dirasa perlu untuk melebarkan sayap dengan memanfaatkan berbagai peran keummatan demi membantu menerapkan ilmu dan sekaligus penopang ekonomi umat. Pesantren tidak lagi berkuat sebagai lembaga pembelajaran, namun bisa menjadi pusat pemberdayaan berbagai upaya menuju kemaslahatan umat.

Selama ini pesantren telah menjadi pusat penyebaran keilmuan Islam di berbagai wilayah dan secara nyata melahirkan banyak ilmuwan Islam yang menjadi pemimpin di

berbagai bidang masyarakat. Pesantren secara jelas sejak dulunya berhasil melahirkan para pejuang umat yang tangguh dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Namun sejatinya sekarang dirasa perlu untuk melebarkan sayap perjuangan khususnya dalam bidang perekonomian sebagai bagian dari upaya pemberantas kemiskinan, kesulitan dan mencegah kemudharatan di dalam tubuh umat Islam secara khusus dan masyarakat luas secara umum, melahirkan kesejahteraan di berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu implementasi dari upaya ini adalah melirik kepada peran ZISWAF dan mencoba menjadikannya sebagai salah satu bagian dari syiar pesantren di masa kontemporer. ZISWAF dapat menjadi penopang kebangkitan ummat melalui distribusi harta dari kalangan yang memiliki harta kepada mereka yang membutuhkan.

Pesantren layak menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan filantropi islam berbasis ekonomi syariah dan menebarkan kebaikan ke berbagai lapisan penjur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis fenomenologi yang bersifat deskriptif analitis dengan berupaya menggali data untuk menemukan hal mendasar dari suatu fenomena, realitas maupun pengalaman. Melalui studi dokumentasi dan telaah teori-teori yang tulisan ini berupaya menjelaskan dan menyimpulkan permasalahan yang disorot. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah beberapa pesantren modren yang terdapat di beberapa wilayah Sumut seperti Kota Medan, Langkat, dan Serdang Bedagai..

PEMBAHASAN

Dalam *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-Nama* dan *al-Ziyadah* yang berarti pertumbuhan dan penambahan. (Faris, 1998: 454) Menurutnya, hal ini bukannya tidak memiliki alasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat.

Sedangkan menurut Manzhur (tt: 1849), zakat juga mengandung makna asal *al-Shalah* yang berarti kebaikan serta *al-Tathhir* yang berarti penyucian. Menurut Sya'rawi (2005: 6), Zakat adalah ungkapan bagi suatu ketentuan yang dikeluarkan dari suatu harta dan badan dalam bentuk yang berbeda-beda. Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh, berkah, dan pujian. Zakat harta adalah pembersih terhadap harta itu, sehingga turun berkah padanya. Adapun Zakat fitrah adalah pembersih terhadap badan yang menunaikannya.

Secara terminologi, banyak para ulama mengemukakan definisi zakat yang sifatnya bervariasi. Namun, kesemuanya mengarah kepada makna dan substansi yang sama. Di dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Zuhailiy (2004: 1788) menyebutkan, secara umum zakat adalah,

حق يجب في المال

“Hak tertentu yang terdapat dalam harta seseorang.”

Al-Qardhawi (1991: 37) mendefinisikannya dengan,

الحصة المقررة من المال التي فرضها الله للمستحقين

“Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah swt., untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.”

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat mempunyai nisab, infak tidak mengenal nisab. (Haifuddin, 2012: 14-15)

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti ‘benar’. Menurut terminologi syariat pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzarr, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbeeh, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah. (Haifuddin, 2002: 15)

Kata “wakaf” atau “*wacf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”.

Sedangkan menurut istilah, ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikannya. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.

Pengelolaan ZISWAF Kontemporer

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu “management”, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut suharismiarikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. (Poerwadarminta, 1996; 221)

Pengelolaan juga sering disebut dengan istilah manajemen. manajemen diartikan sebagai (1) Proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. (2) Pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan atau organisasi. (Ridzaha, 2013: 91)

Secara umum manajemen dapat diidentifikasi sebagai kemampuan atas ketrampilan memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dan orang yang mengatur tata laksana kegiatan orang-orang yang terlibat pencapaian tujuan itu disebut manajer (pimpinan, ketua, kepala). Adapun secara khusus dalam dunia pendidikan, manajemen diartikan sebagai memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Dipilih manajemen sebagai aktivitas agar konsisten dengan istilah administrasi dengan administrator dalam mengemban misi sebagai atasan dan sebagai

manajer dalam memadukan sumber-sumber pendidikan serta sebagai supervisor dalam membina guru-guru pada proses belajar mengajar.

Aspek manajemen dalam hal ini menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum yaitu sebagai berikut: (Herujito, 2012: 18)

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Proses perencanaan terdiri dari beberapa langkah, yaitu;

- Perkiraan dan penghitungan masa depan
- Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- Penetapan tindakan-tindakan dan prioritas pelaksanaannya
- Penetapan metode
- Penetapan penjadwalan waktu
- Penempatan lokasi
- Penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang diperlukan.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Untuk mengatur urutan proses berjalannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit.

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang, serta pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi dalam struktur organisasi.

Langkah pokok dalam proses pengorganisasian;

- Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan
- Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas secara logis dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
- Mengelompokkan aktivitas yang sama menjadi departemen dan menyusun skema kerja sama
- Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota dalam kesatuan kerja
- Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian

tugas. Untuk menggerakkan para anggotanya diperlukan tindakan motivasi, menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.

Berikut adalah fungsi penggerak, yaitu;

- Memengaruhi orang lain untuk mengikuti perintah atau arahan pimpinan
- Melunakkan daya resistensi pada seseorang
- Membuat orang lain menyukai tugasnya sehingga dapat mengerjakan dengan baik
- Mendapatkan dan memelihara kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi
- Menanamkan dan memupuk tanggung jawab secara penuh

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi deviasi (penyimpangan), maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, dan mengukur signifikansi penyimpangan bila terjadi penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

Ketika keempat poin ini dilaksanakan dan diwujudkan dalam mengurus suatu lembaga atau organisasi, maka paling tidak lembaga dan organisasi tersebut akan berjalan dengan optimal dan efektif.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ antara lain. *Pertama*, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis.

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka; mempunyai *activity plan*; mempunyai *lending commite*; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.

Setelah prinsip-prinsip operasional kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder*. *Pertama*, para pembayar zakat (*muzakki*). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para *muzakki*. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain: memberikan *progress report* berkala, mengundang *muzakki* ke tempat *mustahik*, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. *Kedua*, para amil. *Amil* adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para *amil* yang amanah dan profesional.

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik). *Pertama*, amanah. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzaki memiliki landasan syar'i yang kuat dan jelas. Firman Allah. “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*” (at-taubah (9):103). *Kedua*, transparan. Transparan di sini diartikan sebagai suatu Kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggung jawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para muzaki, mustahik, maupun *stakeholder*lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan media cetak, *Auditale* oleh akuntan publik, dan lain-lain. *Ketiga*, profesional yang dicirikan dengan bekerja full-time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, leadership, jiwa entrepreneurship, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang profesional, amanah muzaki tertunaikan. Mustahik diberdayakan. (Mufraini, 2012: 191)

Ketiga hal diatas, dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi Prganisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) antara lain. *Pertama*, aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis. *Kedua*, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan terjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dan kualifikasi SDM-nya. *Ketiga*, sistem pengelolaan. OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah: memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas; manajemen terbuka; memppunyai *activity clan*; mempunyai *lending commite*; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus-menerus.

Untuk realitas di era modern ini, kelomok amil sebagai pengelola zakat akan lebih optimal jika diperankan oleh *intermediary system*, atau dalam bahasa Indonesiannya badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Dengan demikian tingkat optimalisasi profesionalnya melihat amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai person, keduanya mewakili Sang Maha Pemurah untuk mengapresiasi pemahaman khalifah di muka bumi akan makna dari kepemilikan materi.

Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga mustahiknya. Dengan persyaratan sebagai amil zakat: Akil balig (mukallaf), memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan.

Secara konsep tugas-tugas amil adalah: Pertama, melakukan pendapatan muzaki saat menyerahkan zakat kemudian menyalurkan penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat.

Dari konsep fiqiyah sederhana di atas, tampak adanya kebutuhan akan sistem informasi zakat, administrasi dan manajerial yang meng-update dan mentransfer *knowledge* dan teknologi kekinian.

Dalam UU No. 38 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat. Dari sini institusi pengelola dana zakat paling tidak mampu memenuhi beberapa hal berikut.

1. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.
2. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada Amil Zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, seperti akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat dan lain-lain.
3. Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang kafir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.
4. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang atau barang.
5. Memperlengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat

diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan zakat.

6. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunnah Nabi SAW., seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tanngannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya.
7. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantunan dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka begitu juga terhadap para mustahik, dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik. (Mufraini, 2012: 190)

Fatwa sponsum yayasan zakat internasional IV tentang zakat kontemporer di Bahrain, pada tanggal 17 Syawal 1414 H (29 Maret 1994 M) tentang mustahik amil zakat, disepakati kesepakatan.: (Mufraini, 2012: 193)

1. Amil zakat adaah mereka yang membantu pemerintah di negara islam atau yang mendapat izin atau yang di pilih oleh yayasan yang di akui oleh pihak pemerintah atau masyarakat islam untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta urusan lain yang berurusan dengan itu, seperti penyadaran kepada masyarakat tentang hukum membayar zakat, mencari mustahik, mengumpulkan, mentrsanformasikan, menggudangkan, menyimpan, meninvestasikan zakat.
2. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada petugas zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karna berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan).
3. Para petugas zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah sekedarnya dan bahwa kuota tersebut tidak melebihi dari seperdelapan (1/80) zakat (12,5%).
4. Melengkapi gedung dan administrasi yayasan zakat dengan sarana yang diperlukan. Bila sarana ini tidak dapat terpenuhi dari anggaran belanja negara atau dari dermawan, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan suatu catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan erat dengan pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.
5. Instansi yang mengangkat dan membentuk yayasan zakat ini, diharuskan mengadakan infeksi dan menindak lanjuti kegiatan yayasan zakat, sesuai dengan cara Nabi SAW. Dalam mengaudit zakat.

Pelembagaan zakat mungkin tidak secara langsung menjadi bagian dari sistem keuangan, tetapi ia mempunyai akibat langsung pada sistem keuangan itu. Zakat mencakup semua jenis pembayaran wajib di jalan Allah dan dikenakan pada berbagai tipe aset, yang sebagian di antaranya masuk dalam kategori modal. Dari sudut pandang sistem keuangan, penting untuk dicatat bahwa semua pemilikan modal serta modal kerja terkena kewajiban zakat tersebut. Ciri utama lembaga tersebut adalah sebagai berikut: (Khan&Rosyidi, 2014: 86)

1. Ada kewajiban mininum bagi berbagai bentuk kekayaan. Aset finansial, modal kerja (termasuk *stock-in-trade* dalam segala bentuknya) semuanya terkena kewajiban zakat sebesar 2,5% per tahun.
2. Semua pembayaran zakat tersebut dilakukan tanpa harapan untuk mendapatkan imbalan duniawi maupun kompensasi apapun, baik berbentuk uang maupun tidak.
3. Penggunaan dana zakat itupun sudah tertentu pula, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya QS. At-Taubah: 60-62

Pesantren Dalam Realitas Penerapan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sebagai suatu sistem adalah lahir dari ajaran syariah dengan mengedepankan hukum Islam sebagai pondasi, salah satunya berdiri dalam konsep anti kezaliman dengan pemerataan dan tidak membiarkan harta hanya berada di kalangan orang kaya, namun juga beredar di kalangan bawah.

Menurut Rahardjo sebagaimana dikutip Zuhirsyan&Nurlinda (2018), pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam. Itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya. Sekarang setelah terjadi banyak perubahan dalam masyarakat, sebagai akibat dari pengaruhnya, definisi ini tidak lagi memadai, walaupun pada intinya pesantren tetap berada pada fungsi aslinya, yang selalu dipelihara di tengah arus perubahan yang deras.

Sistem perekonomian di pesantren menunjukkan adanya berbagai kegiatan bisnis yang meliputi para pengasuh dan santri dalam memenuhi kebutuhannya. Berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas pesantren baik sarana maupun lainnya tentunya juga termasuk bagian kegiatan bisnis. Dimana kesemuanya bermuara kepada usaha dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang santri di dalam pesantren dididik untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kebersihan asramanya, dan sekaligus kenyamanan lingkungannya. Di dalam pesantren, para santri dituntut untuk membantu pihak pesantren dalam hal pembangunan, dimana sering mereka terlibat dalam kegiatan pengecoran bangunan yang sedang dibangun dengan cara bekerja sama mengamalkan pepatah “Berat sama dijunjung ringan sama dipikul”. Disamping itu, sebagian santri juga dilibatkan dalam kegiatan ekonomi dalam membantu pesantren mengembangkan perekonomiannya, yang merupakan bagian dari pendidikan kepada mereka guna menghadapi kehidupan masa depan yang lebih baik. Ibaratnya, pesantren merupakan laboratorium bagi berbagai aspek bagi setiap santri sebagai usaha pencarian ilmu guna meraih masa depan yang lebih baik. Pesantren mendahulukan pendidikan dari pengajaran dalam segala hal, karena di dalam pendidikan pasti ada pengajaran, tetapi di dalam pengajaran belum tentu ada pendidikan. Seluruh kegiatan belajar mengajar berlangsung 24 jam, bukan 6 jam. Semua yang terlihat, terdengar dan dirasakan oleh para santri di dalam pesantren adalah pendidikan. (Zuhirsyan&Nulinda, 2018: 345-346)

Filantropi Islam yang merupakan bagian dari ajaran Islam kerap menjadi bahan perbincangan akhir-akhir ini di Indonesia. Hal ini menegaskan kedudukan Islam yang telah memberikan pondasi penyelesaian problematika yang ditemukan di berbagai wilayah di berbagai belahan dunia sejak dahulunya. Zakat Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) merupakan bagian dari filantropi Islam yang di masa kini mulai banyak mendapatkan perhatian penuh, baik dari pemerintah maupun pihak lainnya. Pemberdayaan berbagai bentuk filantropi ini merupakan bagian dari upaya membantu menyelesaikan berbagai problematika ummat dan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pasca dilanda wabah Covid19. Berbagai potensi ZISWAF layak diberdayakan dan dimaksimalkan guna menopang kebangkitan ekonomi yang tengah diupayakan oleh berbagai stakeholder pemerintah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk dikritisi dari konsep pendidikan menurut Undang-Undang tersebut.¹

Sebagai lembaga yang diamanahkan untuk melakukan kegiatan dan proses belajar-mengajar, lembaga pendidikan pesantren memiliki peran besar mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan berbasis agama dan umum untuk kemudian bisa melahirkan para generasi mampu menghadapi persaingan zaman dan melahirkan para pemimpin masa depan yang berorientasi kepada iptek dan berkarakter.

Seiring perkembangan waktu, lembaga pendidikan pesantren diharuskan mampu untuk menyesuaikan zaman, sehingga para alumni yang lahir dari rahimnya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman itu sendiri, sehingga dalam melaksanakan aktifitas mereka nantinya di luar pesantren mereka tidak merasa asing dengan berbagai peningkatan bisnis model bisnis yang ada dan mampu menyelesaikan dengan baik segala amanah yang diberikan kepada mereka.

Selain sumber penyebaran pendidikan, pesantren juga dapat dijadikan tempat melaksanakan berbagai fasilitas pengembangan kegiatan ekonomi umat. Di dalam Islam ada potensi ekonomi yang bisa digerakkan dan dikelola di dalamnya dengan baik guna mewujudkan perkembangan, yaitu kegiatan zakat, infak, sedekah dan wakaf di dalam lembaga pendidikan tersebut.

Lembaga pendidikan juga bisa berupaya mewujudkan praktik-praktik ekonomi berbasis syariah dalam berbagai kegiatan ekonominya. Praktik ekonomi berbasis syariah ini belum secara maksimal digali dan diaplikasikan oleh lembaga pendidikan pesantren, mengingat berbagai keterbatasan yang masih dimiliki termasuk SDM dan materi, namun paling tidak secara perlahan praktik tersebut dapat bisa dijalankan.

Terkait pengaruh pendayagunaan zakat, infak/sedekah terhadap peningkatan kesejahteraan umat di dalam lembaga pendidikan (jenjang dasar dan menengah) di Kota Medan ditemukan adanya pengaruh antara kedua hal ini.² Oleh karena itu tampaknya bagi lembaga pendidikan pesantren juga layak mengadakan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah yang diperoleh untuk zakat produktif seperti pemberian modal kerja, bantuan ternak ataupun pemberian pelatihan terkait peningkatan usaha kepada masyarakat luas guna menopang perekonomian negara menuju pemulihan pasca dilanda pandemi Covid19. Tentunya hal ini merupakan keniscayaan, dimana pengelolaan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dilakukan lebih bermanfaat dibandingkan menyalurkan zakat, infak/sedekah untuk konsumtif.

Demikian juga dengan wakaf. Dimana term wakaf uang dan wakaf melalui uang mulai marak dilakukan berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Harapannya hal ini bisa lebih produktif dibandingkan hanya berputar pada wakaf tanah yang kemudian diabaikan dikarenakan dana yang minim. Pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang kiranya mampu dilakukan para stakeholder intra pesantren dengan memberdayakan berbagai potensi internal dan eksternal yang ada dimiliki lembaga pesantren.

Hal ini menunjukkan potensi lembaga pendidikan termasuk pendidikan pesantren yang dapat membantu meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan ZISWAF sangat perlu untuk

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 85.

² Nurlinda dan Muhammad Zuhirsyan, (Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2019), h. 12

dilakukan dengan baik, yang dimulai dari pemahaman para masyarakat intra pesantren terkait pengelolaan ZISWAF kontemporer.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan pesantren sebagai miniatur kehidupan bermasyarakat, dan adanya berbagai pihak yang berinteraksi di dalam seperti para santri yang menuntut ilmu di dalamnya dipersiapkan untuk menghadapi problematika hidup bermuamalah di masyarakat dengan menjunjung tinggi pilar-pilar religiusitas serta berbagai pihak lain yang mendukung mereka merealisasikan tujuan melanjutkan kehidupan di dunia pasca pesantren.

Seiring dengan perjalanannya, pesantren dapat dikategorisasi menjadi beberapa pola elemen dasarnya. Pola I adalah pesantren yang terdiri dari hanya masjid dan rumah kyai. Pesantren yang seperti ini masih bersifat sederhana. Pola II adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai dan pondok. Dalam pola ini pesantren telah memiliki pondok atau asrama yang disediakan bagi para santri yang dari daerah. Pola III pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, dan madrasah. Pesantren yang dalam pola ini memakai sistem klasikal, dimana santri yang mondok mendapatkan pendidikan di madrasah. Pola IV terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan. Dalam pola ini disamping memiliki madrasah juga memiliki tempat-tempat keterampilan. Kemudian, pola V adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olah raga, dan sekolah umum. Dalam pola ini pesantren yang sudah berkembang dan bisa digolongkan pesantren mandiri. (Daulay: 2014: 66)

Dilihat pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya, ada beberapa kekuatan yang dapat dibangun sekaligus menjadi tanggungjawab lembaga pesantren sebagai lembaga pendidikan. Beberapa kekuatan itu adalah: 1. Kekuatan Iman, 2. Kekuatan Ilmu, 3. Kekuatan Ekonomi, 4. Kekuatan Semangat juang, dan 5. Kekuatan Kesetiakawanan. (Hasan: 2004: 55)

Berdasarkan hal ini, kekuatan ekonomi inilah yang salah satunya sangat layak diberdayakan lembaga pendidikan pesantren dengan tidak mengabaikan beberapa kekuatan lainnya. Berbagai potensi ekonomi bisa dilakukan didalam pesantren baik dalam bentuk pemberdayaan potensi zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Pengelolaan pesantren yang bisanyanya dilakukan dengan musyawarah mencapai mufakat sangat mendukung program penguatan ekonomi dapat diwujudkan melalui filantropi Islam. Dengan persatuan dan pengelolaan yang baik, maka pemberdayaan ZISWAF intra pesantren dalam dimaksimalkan dengan baik dengan menghimpun berbagai kuantan yang ada baik intrernal maupun eksternal.

Melalui perencanaan yang matang, pesantren dapat menghimpun dana baik dari para pendidik, wali santri, masyarakat sekitar dan bahkan alumni untuk kemudian dapat mengelola dana-dana tersebut dalam bentuk zakat, infak, sedakah maupun wakaf. Terlebih, lembaga pendidikan pesantren tidak sedikit yang berbasis wakaf dan sejati memang sudah layak menerapkan pengembangan wakaf melalui pemberdayaan program ZISWAF untuk kemaslahatan pesantren itu sendiri maupun warga sekitarnya.

Sampai sekarang ini, sangat jarang ditemukan pesantren yang melakukan kolaborasi dengan pihak sekitar pesantren atau bahkan para alumni dalam memberdayakan berbagai potensi ekonomi yang bisa digerakkan pesantren. Terkait bina lingkungan misalnya, jarang ada di antara pesantren mengambil karyawan dari sekitar pesantren, dan jika ada

namun ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, akhirnya karyawan banyak dari luar dan warga sekitar tidak diajak kembali dengan berbagai alasan historis yang pernah dilakukan. Tentunya hal ini tidak bisa diklaim sebagai suatu alasan yang selalu pasti terjadi, namun tentu perlu pembinaan yang berkesinambungan untuk memberdayakan potensi ekonomi yang bisa dilakukan pesantren, termasuk dalam bidang zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).

Tidak sedikit pesantren yang mengklaim diri sebagai lembaga wakaf telah benar-benar melakukan upaya pemberdayaan ZISWAF. Pada realitasnya berbagai lembaga tersebut hanya focus kepada system wakaf tanah, sedangkan model wakaf sudah berkembang di masa sekarang ini. Berbagai pesantren inipun sudah memiliki ribuan alumni yang sudah menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah alumni yang besar ini merupakan realitas potensi penghimpunan ZISWAF melalui pengelolaan wakaf yang bisa dikembangkan di dalam pesantren. Keberadaan dan eksistensi para alumni yang sudah dimiliki bisa diinventarisir oleh ikatan alumni yang ada untuk memetakan berbagai kalangan alumni yang bisa dijadikan donatur dan muzakki.

Selama ini, secara swakelola sederhana, berbagai pesantren telah melakukan pengelolaan infak secara sederhana yang dikelola oleh para pengasuh di dalamnya. Dana yang dikelola adalah berasal dari infak para santri/wati yang menimba ilmu di dalam pesantren. Adapun dana yang terhimpun kemudian disimpan di rekening pengasuh tersebut yang terkadang juga dipercayakan pengelolaannya kepada bank konvensional. Setahun sekali, pihak pengelola mengeluarkan dana tersebut dan kemudian mendistribusikan dana yang terhimpun pada berbagai pengeluaran yang disepakati bersama para pengurus dan pimpinan pesantren lainnya.

Dalam beberapa kesempatan, tidak jarang pihak pesantren juga menghimpun dana dari para pengasuh, wali santri/wati, alumni dan santri/wati yang tengah menimba ilmu di dalam pesantren untuk pembiayaan terkait perluasan pesantren. Namun dalam pengelolaannya belum dilakukan penghimpunan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur lembaga terkait yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Karena dalam regulasi yang telah dikeluarkan, bentuk penghimpunan dana ini disebut dengan wakaf melalui uang, namun banyak dari kalangan pihak pesantren belum menamakan penghimpunan dana ini dengan sebutan istilah tersebut. Ditambah lagi, tidak banyak dari kalangan pesantren yang tersertifikasi oleh lembaga BAZNAS dan BWI untuk melakukan penghimpunan dan pengelolaan ZISWAF.

Berdasarkan observasi di lapangan, jika ada sekitar 50 atau 100 orang alumni misalnya yang berpotensi bisa dijadikan donatur zakat, dan bisa berpotensi menggalang dana dalam bentuk infak sedekah dari mereka yang diberikan kepada pengelola ZISWAF intra pesantren. Khusus untuk infak dan sedekah, tentunya jumlahnya bisa lebih banyak dari jumlah ini. Dana-dana ini belum sepenuhnya diberdayakan dan sejatinya bisa dikelola oleh para pengasuh di dalam pesantren dalam bentuk lembaga pengelolaan ZISWAF pesantren.

Hal ini sangat memungkinkan, mengingat loyalitas alumni pesantren terhadap almamaternya dikenal sangat kuat dan mengakar. Berbagai upaya banyak dilakukan para alumni pesantren untuk membantu pengembangan pesantren, meski mereka sudah lama meninggalkan pesantrennya.

Hal ini demikian juga dari kalangan wali santri, sangat bisa berpotensi menghimpun dana infak dan sedekah serta wakaf dan juga termasuk dari kalangan Guru/Pengasuh di dalamnya

Tentunya dalam impelentasi pengelolaan ZISWAF Intra Pesantren perlu dibutuhkan persiapan kader yang mampu melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusikan dana ZISWAF. Seperti misalnya mengikutsertakan para guru untuk mengikuti sertifikasi baik yang dilaksanakan LSP di BAZNAS maupun BWI. Di samping itu, perlu juga melakukan berbagai persiapan pengembangan infrastuktur laboratorium yang bisa dijadikan kantor pengelolaan ZISWAF di dalam pesantren,

Pasca terbentuk, yang tidak kalah penting perlu dilakukan syiar internal maupun internal untuk mempromosikan lembaga ZISWAF baik ke lembaga pemerintah maupun swasta, sehingga dapat dikenal luas oleh berbagai kalangan masyarakat yang tentunya dengan tidak mengabaikan berbagai upaya memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengelolaannya.

PENUTUP

Pesantren telah mencatat sejarah sebagai penyebaran peradaban dan keilmuan Islam di berbagai wilayah nusantara. Pesantren telah banyak melahirkan ilmuan Islam yang menjadi pemimpin di berbagai bidang masyarakat. Di masa sekarang dirasa perlu untuk melebarkan sayap perjuangan khususnya dalam bidang perekonomian sebagai bagian dari upaya pemberantas kemiskinan, kesulitan dan mencegah kemudharatan di dalam tubuh umat Islam secara khusus dan masyarakat luas secara umum, melahirkan kesejahteraan di berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu implementasi dari upaya ini adalah melirik kepada peran ZISWAF dan mencoba menjadikannya sebagai salah satu bagian dari syiar pesantren di masa kontemporer. ZISWAF dapat menjadi penopang kebangkitan ummat melalui distribusi harta dari kalangan yang memiliki harta kepada mereka yang membutuhkan

Tentunya dalam impelentasi pengelolaan ZISWAF Intra Pesantren perlu dibutuhkan persiapan kader yang mampu melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusikan dana ZISWAF. Seperti misalnya mengikutsertakan para pengasuh untuk mengikuti sertifikasi baik yang dilaksanakan LSP di BAZNAS maupun BWI. Di samping itu, perlu juga melakukan berbagai persiapan pengembangan infrastuktur laboratorium yang bisa dijadikan kantor pengelolaan ZISWAF di dalam pesantren,

Di samping itu, tidak kalah penting perlu dilakukan syiar internal maupun internal untuk mempromosikan lembaga ZISWAF baik ke lembaga pemerintah maupun swasta, sehingga dapat dikenal luas oleh berbagai kalangan masyarakat yang tentunya dengan tidak mengabaikan berbagai upaya memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Yusuf. 1991. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah
Daulay, Haidar Putra. 2014. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Faris, Ahmad bin. 1998. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr

- Hafihuddin, Didin. 2002. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani
- Hasan, Muhammad Tholhah. 2004. *Agama Moderat, Pesantren dan Terorisme*. Jakarta: PT. Listafariska Putra
- Herujito, Yayat M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo
- Khan, M. Fahim& Rosyidi, Suherman. 2014. *Esai-Esai Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Manzhur, Ibnu. tt. *Lisan al-Arab*. Jld. 3. Kairo: Dar al-Ma'arif
- Mufraini, Arif. 2012. *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Poerwadarminta, W.J.S, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ridzaha, Taliziduku. 2013. *Manajemen Perguruan Tinggi*. Bina Aksara, Jakarta
- Sya'rawi, Mutawalli. 2005. *Mausu'ah Fiqhi al-Zakah*. Kairo: Maktabah al-Taufeqiyah
- Zuhaili, Wahbah. 2004. *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Da al-Fikr. 2004. Jld. 3
- Zuhirsyan, Muhammad&Nurlinda. 2018. *Peran Pesantren Berbasis Wakaf Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah 2 Lumut Tapanuli Tengah)*, Jurnal LP3M Vol. 5 No. 3